

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat tidak hanya di dunia industri maupun perdagangan tetapi juga dalam perkembangan ilmu hukum. Perkembangan dalam bidang ilmu hukum pada masa kini terbukti dengan mulai diperbaharainya beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan dalam bahasa Belanda yang menyatakan bahwa “*Het recht hinkt achter de feite naan*”, bahwa hukum itu tertinggal dari peristiwanya. Walaupun ungkapan itu sesungguhnya tidak terlalu tepat sebab hukum bukanlah orang, melainkan sebuah sistem yang terdiri dari sub-sub sistem.¹ Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Mertokusumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban.² Oleh sebab itu peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan harus segera direvisi dan diperbaharui agar sejalan dengan perkembangan masyarakat, serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa kini. Sehingga keterbiban yang merupakan tujuan pokok dari hukum tersebut dapat dicapai dan dirasakan oleh masyarakat.

Gustav Radbruch (1879-1949), seorang ahli hukum Jerman mengatakan, Hukum adalah kehendak untuk bersikap adil (*Recht ist Wille zur*

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jilid I, Yogyakarta, 2003, hlm. 103.

² *Ibid*, hlm. 80.

Gerechtigheit). Hukum positif ada untuk mempromosikan nilai-nilai moral, khususnya keadilan. Lainnya menurut teori etis, hukum semata-mata berujung keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang adil dan tidak. Oleh karena itu hukum bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan.³

Salah satu tujuan hukum adalah memberikan manfaat bagi masyarakat, olehnya itu hukum harus dinamis dan sesuai dengan perkembangan pada masa kini agar tercapai tujuan yang dimaksud yaitu bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka penciptaan ketertiban dan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dalam perkembangannya, hukum didesak untuk lebih dapat menjangkau dinamika kehidupan dalam bebangsa dan bernegara. Demikian juga dalam bidang hukum perdata khususnya terkait dengan perihal hukum kontrak. Perkembangan hukum kontrak saat ini diwarnai oleh makin tipisnya tabir pemisah antara dua system hukum besar, yaitu *common law* dan *civil law*.⁴ Contoh pengaruh *common law* dalam kandungan substansi *New Burgerlijk Wetboek* atau selanjutnya disebut NBW adalah doktrin penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* (*undue influence*). Mengacu pada reformasi NBW di belanda, maka dirasakan perlunya *Burgerlijk Wetboek* Indonesia segera di revisi. Kandungan doktrin

³ *Ibid*, hlm. 77.

⁴ N. Ike Kusmiati, *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak diluar KUHPerduta Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vo. 17, No. 6, 2016, hlm. 3258.

penyalahgunaan keadaan ini telah membawa perkembangan hukum kontrak Indonesia modern yang di akomodir dari *common law system*.⁵

Hukum kontrak diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata mengenai perikatan. Perikatan sesuai Pasal 1233 KUHPerdata dapat terjadi baik karena perjanjian, ataupun karena Undang-Undang. Dalam buku ketiga KUHPerdata, tentang Perikatan/*van verbintenissen*, tidak disebutkan apa itu perikatan, tapi seperti yang tersirat dalam Pasal 1234 KUHPerdata ada petunjuk bahwa perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, dalam mana pihak yang satu mempunyai kewajiban memenuhi sesuatu yang menjadi hak pihak lain. Sumber perikatan adalah persetujuan (*overeenkomst*) atau perjanjian dan undang-undang. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa persetujuan atau perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perikatan sesuai Pasal 1233 KUHPerdata dapat terjadi baik karena perjanjian, ataupun karena Undang-Undang. Perikatan yang terjadi di Indonesia ataupun berbagai belahan dunia ini mayoritas terjadi karena dibuatnya perjanjian.

Perjanjian pada dasarnya dapat dibuat oleh siapa saja, asalkan memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

⁵ *Ibid*, hlm. 3260.

1. Sepakat;
2. Cakap;
3. Obyek tertentu; dan
4. Causa yang diperbolehkan.

Suatu hal yang penting dalam suatu perjanjian adalah adanya kata sepakat. Kesepakatan ini mengandung unsur kehendak bebas dari para pihak. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian, dan haruslah pernyataan pihak yang satu itu cocok dengan pihak yang lain. Tidak ada kesepakatan bila pernyataan-pernyataan itu tidak cocok dan tidak saling bertemu.⁶ Pernyataan kehendak bukan hanya dengan kata-kata yang tegas dinyatakan, tetapi juga dibutuhkan sikap yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, dari sikap-sikap tertentu dapat dijabarkan atau disimpulkan adanya kehendak tersebut. Selanjutnya, untuk pelaksanaan kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini terlihat dalam Pasal 1338 :

- (1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Kekuatan mengikat kontrak sebagai undang-undang menentukan bahwa para pihak harus tunduk dan patuh pada ketentuan kontrak yang mereka buat sebagaimana tunduk dan patuh kepada undang-undang. Apabila

⁶ Djsadin Saragih, *Pokok-Pokok hukum Perikatan*, Surabaya, 1985, hlm. 2.

ada pihak yang melanggar ketentuan dan persyaratan di dalam kontrak dapat dikenakan sanksi seperti juga pelanggaran terhadap undang-undang.⁷ Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata secara tegas menetapkan suatu kontrak mempunyai daya kekuatan mengikat sebagai undang-undang, bahkan berlaku sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan umum yang berlaku dan mengikat para pihak yang menandatangani kontrak tersebut.⁸ Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menunjukkan bahwa hukum kontrak menganut sistem terbuka, yaitu memberi kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka ini mengandung asas yang membebaskan para pihak untuk membuat jenis dan isi perjanjian apa saja, yang dikenal dengan prinsip kebebasan berkontrak.

Johanes Gunawan mengemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak meliputi lima macam kebebasan yaitu:⁹

1. Kebebasan para pihak untuk menutup atau tidak menutup kontrak
2. Kebebasan menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak,
3. Kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak,
4. Kebebasan para pihak menentukan isi kontrak,
5. Kebebasan para pihak menentukan cara penutupan kontrak,

Asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat

⁷ Johannes Gunawan, *Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 6, 2003, hlm. 48.

⁸ Ricardo Simanjuntak, *Akibat Dan Tindakan-Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Yang Bertentangan Dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 2, 2003, hlm. 56.

⁹ Johannes Gunawan, *op.cit*, hlm. 47.

jenis dan isi kontrak apa saja, namun kebebasan itu bukanlah tanpa batasan sama sekali. Kebebasan berkontrak memang sering menimbulkan ketidakadilan dikarenakan membutuhkan posisi tawar (*bargaining position*) yang berimbang dari para pihak yang menutup sebuah perjanjian. Seringkali posisi tawar yang tidak seimbang menyebabkan pihak dengan posisi tawar yang lebih tinggi mendiktekan kemauannya kepada pihak lawan janjinya. Selain itu juga didalam praktik, seringkali kesepakatan merupakan hasil paksaan, kekeliruan, atau penipuan. Kesepakatan memang terjadi, tetapi di dalam kesepakatan misalnya mengandung unsur penipuan atau paksaan. Kesepakatan yang demikian mengandung cacat kehendak.¹⁰

Cacat kehendak (*wilsgebreken* atau *defect of consent*) adalah kecacatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu kontrak. Cacat kehendak ini adalah tidak sempurnanya kata sepakat. Apabila kesepakatan mengandung cacat kehendak, memang tampak adanya kata sepakat, tetapi kata sepakat itu dibentuk tidak berdasar kehendak bebas. Cacat kehendak ini terjadi pada periode atau fase prakontrak.¹¹ Sehubungan dengan hal itu Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan, “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan”. Dengan demikian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cacat kehendak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdara tersebut meliputi: kesesatan atau kekhilafan (*dwaling*); paksaan (*dwang* atau

¹⁰ Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 2004, hlm. 217.

¹¹ *Ibid*, hlm. 219.

bedreiging); dan penipuan (*bedrog*). Faktor penyebab terjadinya cacat kehendak yang disebutkan oleh Pasal 1321 KUHPerdara tersebut dinamakan faktor cacat kehendak yang klasik. Selain faktor cacat kehendak yang dimaksud Pasal 1321 KUHPerdara tersebut, seiring dengan perkembangan hukum perdata di dalam praktik peradilan sebagaimana tercermin dari yurisprudensi dikenal pula bentuk faktor penyebab terjadinya cacat kehendak yang keempat, yakni penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*).

Penyalahgunaan keadaan sebagai faktor penyebab cacat kehendak ini belum diatur secara jelas dalam KUHPerdara. Penyalahgunaan keadaan ini merupakan doktrin yang justru bukan berasal dari *civil law*, seperti hukum Belanda yang menjadi kiblat hukum perdata di Indonesia.

Pada perkembangannya doktrin ini dikembangkan oleh hakim di pengadilan dalam perkara-perkara yang didalamnya terdapat kedudukan para pihak yang bersengketa tidak setara, dalam artian salah satu pihak memiliki kuasa yang lebih besar terhadap pihak lain.

Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang didalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen.

Penyalahgunaan keadaan ini berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi, penyalahgunaan ini memiliki dua unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak, dan adanya

penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain, sedangkan paksaan yang tercantum dalam Pasal 1321 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur ancaman yang menyebabkan ketakutan oleh salah satu pihak dan kerugian yang ditimbulkan akibat adanya ancaman tersebut. Paksaan pun menemui jenis baru yang diakui dalam pengadilan, yaitu paksaan ekonomi, seperti yang terjadi pada kasus Made Oka Masagung menghadapi PT Bank Artha Graha dan pihaknya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 1998. Dimana Made Oka Masagung sebagai penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam pokok gugatan dijelaskan bahwa penggugat berada dalam tahanan Kepolisian POLDA METRO JAYA sejak bulan Mei tahun 1997 sampai dengan bulan Desember tahun 1997 karena kejahatan korupsi, perbankan dan pemalsuan. Ketika Penggugat berada dalam tahanan antara bulan Oktober dan bulan Nopember tahun 1997 datang Notaris Tergugat V menyodorkan dua akta perjanjian dan satu pernyataan masih mempunyai hutang. Akta notaris yang diminta untuk di tandatangani tersebut berupa :

1. Akta Notaris No. 41 tanggal 29 Oktober tahun 1997
2. Akta Notaris No. 42 tanggal 29 Oktober tahun 1997
3. Surat Pernyataan tanggal 26 Nopember tahun 1997 (akta no. 34)

Akta perjanjian pertama menyatakan Penggugat masih punya hutang kepada Tergugat sebesar Rp.200 M lebih, tetapi yang harus dibayar hanyalah Rp. 100 M saja dengan mengangsur. Akta perjanjian kedua memuat perubahan terhadap Akta No. 31, yang semula jaminan orang menjadi jaminan berupa tanah kavling di Permata Hijau dan Apartement Fourseason di

Singapura. Selain itu Penggugat juga diharuskan membuat permohonan membuka rekening di Bank Artha Graha dan 2 bilyet giro senilai Rp. 20 M dan Rp. 15 M. Penggugat mengetahui dan menyetujui apa yang tersebut dalam Akta No. 31 yang telah disetujui bersama diantara para pihak yang tersebut didalam akta. Penggugat yang merasa frustrasi karena berada dalam tahanan polisi tersebut, akhirnya menandatangani semua akta notaris tersebut serta dua buah *cheque* dengan janji Bank Artha Graha akan membantu untuk penangguhan penahanan dari tahanan kepolisian dengan membuat surat kepada penyidik, penuntut umum, dan pengadilan yang isinya agar penahanan atas Made Oka Masagung ditangguhkan dengan alasan Bank Artha Graha tidak dirugikan. Dan janji ini dipenuhi setelah penggugat menandatangani semua akta tersebut.

Penggugat mendalilkan akta-akta tersebut selain sangat merugikan juga ditandatangani dalam keadaan tekanan batin dan terpaksa. Penandatanganan dilakukan di ruang tahanan setelah sebelumnya Tergugat berjanji akan membantu penangguhan penahanan Penggugat.

Dalam sidang di pengadilan tingkat I majelis Pengadilan Negeri Jakarta selatan mengabulkan sebagian gugatan penggugat, dengan pertimbangan PN Jakarta Selatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berada dalam tahanan, kondisi jiwa tertekan dan frustrasi.
2. Bahwa Tergugat memiliki posisi ekonomis dan psikologis yang lebih baik dan lebih kuat.
3. Bahwa Tergugat menyadari keadaan ini tetapi justru memanfaatkan keadaan ini untuk menekan Penggugat.

4. Bahwa Tergugat telah beritikad buruk.
5. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang tidak lazim dalam dunia perbankan.
6. Bahwa Tergugat telah melakukan cara-cara di luar kepatutan, bertentangan dengan tata krama dan kesusilaan atau dengan cara-cara memaksakan persetujuan.

Pertimbangan ini sudah mengarah pada indikasi-indikasi penyalahgunaan keadaan, hanya saja masih digabungkan dengan pemaksaan (*dwaling*) dan bertentangan dengan kesusilaan yang lebih cocok masuk kategori kausa yang halal.

Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan Putusan PN Jakarta Selatan dengan pertimbangan pada pokoknya yaitu Penggugat tidak dapat membuktikan adanya paksaan atau penipuan dalam pembuatan akta-akta No. 41, 42 dan 31.

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi atas permohonan Made Oka Masagung mempertimbangkan:

1. Bahwa azas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak. Hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk menilai bahwa kedudukan para pihak tidak seimbang sedemikian rupa sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya seolah-olah perjanjian terjadi secara sepihak;
2. Bahwa penandatanganan akta perjanjian ketika Penggugat berada dalam tahanan terjadi karena penyalahgunaan keadaan dan atau kesempatan sehingga Penggugat berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya;

3. Bahwa akibat hukum yang dibuat sebagaimana tersebut dalam perjanjian yang tercantum dalam akta perjanjian No. 41 dan No. 42 tersebut beserta perjanjian-perjanjian lainnya yang terbit atau dibuat berdasarkan kedua perjanjian tersebut harus dibatalkan;

Pertimbangan hakim mahkamah agung sudah menonjolkan adanya penyalahgunaan keadaan.

Menurut Nieuwenhuis sebagaimana dikutip oleh Henry P. Pangabean, empat syarat-syarat atau faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan keadaan sebagai berikut:

1. Keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*), seperti: keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman.
2. Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*). Hal tersebut dapat diartikan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian.
3. Penyalahgunaan (*misbruik*). Hal tersebut dapat diartikan bahwa salah satu pihak yang telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya.
4. Hubungan causal (*causal verband*). Adalah suatu sebab penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak terjadi.¹²

Dalam kasus ini indikasi penyalahgunaan keadaan terlihat dimana keberadaan Penggugat dalam tahanan telah memenuhi unsur dalam keadaan tertekan, dimana menurut hemat penulis disini sesuai dengan syarat pertama karena. Selain

¹² Henry P. Pangabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van omstandigheden) Sebagai Alasan (baru) Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, Tahun 2010, hlm. 40.

berada dalam keadaan tertekan penggugat juga berada dalam kondisi ekonomis yang lebih lemah dari pada tergugat, terlihat dari penggugat harus melunasi hutang yang dimilikinya kepada tergugat yang mana disini sesuai dengan syarat yang kedua karena keadaan istimewa dari tergugat membuat penggugat tergerak hatinya untuk menandatangani kontrak.

Berdasarkan penjabaran singkat di atas maka sudah jelas terlihat bahwa terdapat satu hal baru sebagai tolak ukur cacat kehendak yaitu penyalahgunaan keadaan, yang mana mempunyai kemiripan dengan paksaan, hanya saja doktrin penyalahgunaan keadaan ini belum diatur dalam perundang-undangan. Di Pengadilan, banyak diketemukan kasus pembatalan perjanjian yang alasan gugatannya bukan berdasarkan *dwaling*, *dwang* ataupun *bedbrog*. Dibutuhkan bantuan hakim yang adil dan dapat dipercaya untuk memeriksa dan memperbaiki kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan karena undang-undang yang tidak sempurna. Pokok pertimbangan hukum bagi hakim, bisa bersumber dari undang-undang, yurisprudensi, doktrin, kebiasaan, dan lain-lain, maka diharapkan putusan hakim ini dapat menjadi pedoman bagi hakim lain dalam mengambil keputusan. Untuk itu penulis bermaksud untuk menyusun penulisan hukum dengan judul **“PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PEMBATALAN KONTRAK DALAM PERKEMBANGAN HUKUM KONTRAK DI INDONESIA”** yang akan dituankan dalam bentuk skripsi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan kontrak utang piutang dalam perkembangan hukum kontrak di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum dari penyalahgunaan keadaan dalam kontrak utang piutang dihubungkan dengan hukum kontrak Indonesia?
3. Bagaimana peran hakim dalam memberikan putusan terkait ajaran penyalahgunaan keadaan dalam pembatalan kontrak utang piutang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai penerapan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan kontrak utang piutang dalam perkembangan hukum kontrak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan keadaan dihubungkan dengan hukum kontrak di Indonesia.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis sejauh mana peran hakim dalam menjalankan penyalahgunaan keadaan dalam praktek di pengadilan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna, baik itu secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini secara ilmiah dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum kontrak yang menyangkut mengenai penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan dalam pembatalan kontrak utang piutang.

2. Kegunaan praktis

Penelitian sendiri diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi pembuat serta pelaksana kebijakan dalam hal ini:

- a. Sebagai masukan dan gambaran bagi pembuat Undang-Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dalam menentukan kebijakan maupun regulasi dalam upaya pengembangan hukum nasional yang sejalan dengan perkembangan masyarakat agar tercapainya salah satu tujuan hukum yaitu keadilan.
- b. Sebagai masukan dan gambaran pemerintah Indonesia yaitu Presiden, Wakil presiden, dan jajaranya sebagai penyelenggara Negara yang menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dalam hal ini menyangkut keadilan dalam melaksanakan kontrak atau perjanjian.

- c. Menjadi masukan dan gambaran bagi pekerja khususnya pencari keadilan agar lebih memahami Hak dan Kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian agar tidak terdapatnya cacat kehendak dalam perjanjian.
- d. Penelitian ini diharapkan berguna atau bermanfaat bagi praktisi dan institusi terkait (lembaga penegak hukum).

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar Ideologi Negara Republik Indonesia dan Falsafah Negara mencantumkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan pada sila kedua yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang diperjelas dalam butir-butirnya, diantaranya :

1. Butir ke-1 menyatakan bahwa setiap manusia harus mengakui dan memperlakukan manusia lainnya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Butir ini menghendaki bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama, sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, sehingga tidak boleh merendahkan martabat manusia lain.
2. Butir ke-5 menyatakan bahwa setiap manusia harus mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, yang artinya harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban orang lain, tidak boleh berlaku sewenang-wenang dan tidak berimbang.

Sila ke-5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam sila ini terkandung makna keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat yang artinya harus mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia serta melindungi haknya dari

segala bentuk ketidakadilan serta mendapatkan perlindungan hukum.

Dituangkan juga dalam beberapa butirnya, yaitu :

1. Butir ke-1 yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan, yang artinya dalam bekerja sama dengan manusia lain harus mengutamakan rasa kekeluargaan dan semangat kegotongroyongan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri.
2. Butir ke-2 yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama, yang artinya setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan tidak dibeda-bedakan bahkan memihak.
3. Butir ke-3 yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang artinya manusia tidak hanya menuntut haknya kepada orang lain saja, melainkan juga harus melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini ketika menjalankan hak dan kewajiban tidak boleh merugikan orang lain.
4. Butir ke-4 yaitu menghormati hak orang lain yang artinya setiap manusia tidak boleh menghalang-halangi hak orang lain.

Sila ke-2 dan ke-5 menyatakan Negara dan individu mempunyai kewajiban untuk mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, artinya bahwa negara memberikan rasa perlindungan kepada rakyat dan menjamin kelangsungan hidup rakyatnya serta memberikan rasa keadilan.

Undang-undang Dasar 1945 merupakan asas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Sehubungan dengan adanya tatanan

kehidupan dan tatanan kemasyarakatan, tentu juga hal ini mencakup mengenai hak asasi manusia salah satunya dalam hal melaksanakan perjanjian yang adil. Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945. “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mempertahankan kehidupannya, salah satunya dengan melakukan perjanjian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang berhak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Selanjutnya, dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yaitu, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil yang layak dalam hubungan kerja”. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mempunyai hak untuk bekerja dan bekerja sama dengan orang lain. Dalam kerjasama tersebut seseorang harus menerapkan prinsip keadilan agar sama-sama mendapatkan apa yang diinginkan tanpa menghalangi hak orang lain. Begitu juga yang dijelaskan dalam Pasal 28 I ayat (2) yaitu, “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Artinya dalam melakukan perjanjian atau hubungan kontrak dengan orang lain seseorang tidak dapat melakukan perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Namun dari apa yang terlihat dalam kasus antara Made Oka Masagung menghadapi PT Bank Artha Graha dan pihaknya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana pihak tergugat memanfaatkan

keadaan ekonomi dan keadaan psikologi penggugat yang mana dalam hal ini telah melakukan tindakan diskriminatif dalam melakukan perjanjian.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga menyebutkan bahwa : “ perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Artinya untuk melakukan hubungan usaha maupun hubungan ekonomi dilakukan dengan perjanjian yang berlandaskan asas kekeluargaan dimana tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian disambung pada ayat (4) yang menyatakan bahwa :

“perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Pasal 33 UUD 1945 tersebut menyebutkan bahwa kerjasama ekonomi yang dilakukan dengan prinsip kebersamaan, berarti dilakukan dengan perjanjian dimana para pihak yang melakukan perjanjian akan sama-sama mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari perjanjian yang dibuat. Selain itu juga ada efisiensi keadilan yang artinya perjanjian yang dilakukan bertujuan untuk keadilan dalam kerjasama ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup para pihak yang berjanji. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa perjanjian kerja sama ekonomi juga dilakukan bukan hanya untuk keuntungan para pihak yang berjanji saja, akan tetapi juga harus menimbulkan efek yang baik untuk perekonomian nasional Negara Indonesia.

Dalam perkembangannya, hukum didesak untuk lebih dapat menjangkau dinamika kehidupan dalam bangsa dan bernegara. Demikian

juga dalam bidang hukum perdata khususnya terkait dengan perihal hukum kontrak.

Hukum kontrak diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata mengenai perikatan. Perikatan sesuai Pasal 1233 KUHPerdata dapat terjadi baik karena perjanjian, ataupun karena Undang-Undang. Dalam buku ketiga KUHPerdata, tentang Perikatan/*van verbintenissen*, tidak disebutkan apa itu perikatan, tapi seperti yang tersirat dalam Pasal 1234 KUHPerdata ada petunjuk bahwa perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, dalam mana pihak yang satu mempunyai kewajiban memenuhi sesuatu yang menjadi hak pihak lain. Sumber perikatan adalah persetujuan (*overeenskomst*) atau perjanjian dan undang-undang. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa persetujuan atau perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuanketentuan tersendiri sehingga Buku III KUHPerdata secara langsung

tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.¹³

Perikatan sesuai Pasal 1233 KUHPerdara dapat terjadi baik karena perjanjian, ataupun karena Undang-Undang. Perikatan yang terjadi di Indonesia ataupun berbagai belahan dunia ini mayoritas terjadi karena dibuatnya perjanjian. Perjanjian pada dasarnya dapat dibuat oleh siapa saja, asalkan memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu harus adanya:

1. Sepakat
2. Cakap
3. Obyek tertentu
4. Causa yang halal

Syarat ke satu dan syarat kedua disebut syarat subjektif karena mengenai orang-orang yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu¹⁴. Apabila syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian itu dapat dibatalkan. Dapat diabtalkan membawa konsekuensi, bahwa perjanjian itu telah membawa akibat terhadap para pihak bahwa terhadap perjanjiannya sejak adanya gugatan atau putusan pengadilan terhadap

¹³ Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT. Alumi Bandung, Bandung, 2005, hlm. 89.

¹⁴ Subekti, *Hukum perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 17.

suatu perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan.¹⁵ Dapat dibatalkan karena dimintakan pembatalan (*cancelling*) oleh salah satu pihak. Pihak ini adalah: pihak yang tidak cakap menurut hukum, dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi (hal tertentu dan *causa* yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu.¹⁶

Suatu kontrak dikatakan mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang adalah bila kontrak tersebut dinyatakan sah, yaitu dengan memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH. Perdata. Setiap kontrak harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Apabila kontrak telah dibuat secara sah menurut hukum, akibatnya mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Disini tersimpul realisasi asas kepastian hukum.¹⁷

Suatu hal yang penting dalam suatu perjanjian adalah adanya kata sepakat. Kesepakatan ini mengandung unsur kehendak bebas dari para pihak. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian, dan haruslah pernyataan pihak yang satu itu cocok dengan pihak yang lain. Tidak ada kesepakatan bila pernyataan-pernyataan itu tidak cocok dan tidak saling

¹⁵ N. Ike Kusmiati, *op.cit*, hlm. 3260.

¹⁶ Subekti, *loc.cit*.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Harmonisasi Hukum Bisnis Di Lingkungan Negara-Negara ASEAN*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 2, 2003, hal. 87.

bertemu.¹⁸ Pernyataan kehendak bukan hanya dengan kata-kata yang tegas dinyatakan, tetapi juga dibutuhkan sikap yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, dari sikap-sikap tertentu dapat dijabarkan atau disimpulkan adanya kehendak tersebut.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini terlihat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

- (1) Semua persetujuan yang yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁹

Kekuatan mengikat kontrak sebagai undang-undang menentukan bahwa para pihak harus tunduk dan patuh pada ketentuan kontrak yang mereka buat sebagaimana tunduk dan patuh kepada undang-undang. Apabila ada pihak yang melanggar ketentuan dan persyaratan di dalam kontrak dapat dikenakan sanksi seperti juga pelanggaran terhadap undang-undang.²⁰ Pasal

¹⁸ Djsadin Saragih, *loc.cit.*

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 200, hlm. 82.

²⁰ Johannes Gunawan, *op.cit*, hlm. 48.

1338 ayat (1) KUH Perdata secara tegas menetapkan suatu kontrak mempunyai daya kekuatan mengikat sebagai undang-undang, bahkan berlaku sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan umum yang berlaku dan mengikat para pihak yang menandatangani kontrak tersebut.²¹ Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menunjukkan bahwa hukum kontrak menganut sistem terbuka, yaitu memberi kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka ini mengandung asas yang membebaskan para pihak untuk membuat jenis dan isi perjanjian apa saja, yang dikenal dengan prinsip kebebasan berkontrak.

Johanes Gunawan mengemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak meliputi lima macam kebebasan yaitu:²²

1. Kebebasan para pihak untuk menutup atau tidak menutup kontrak
2. Kebebasan menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak,
3. Kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak,
4. Kebebasan para pihak menentukan isi kontrak,
5. Kebebasan para pihak menentukan cara penutupan kontrak,

Asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat jenis dan isi kontrak apa saja, namun kebebasan itu bukanlah tanpa batasan sama sekali. Kebebasan berkontrak memang sering menimbulkan ketidakadilan dikarenakan membutuhkan posisi tawar (*bargaining position*) yang berimbang dari para pihak yang menutup sebuah perjanjian. Seringkali posisi

²¹ Ricardo Simanjuntak, *op.cit*, hlm. 56.

²² Johannes Gunawan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 6, Tahun 2003, hlm 47.

tawar yang tidak seimbang menyebabkan pihak dengan posisi tawar yang lebih tinggi mendiktekan kemauannya kepada pihak lawan janjinya.²³

Selain itu juga didalam praktik, seringkali kesepakatan merupakan hasil paksaan, kekeliruan, atau penipuan. Kesepakatan memang terjadi, tetapi di dalam kesepakatan misalnya mengandung unsur penipuan atau paksaan. Kesepakatan yang demikian mengandung cacat kehendak.²⁴

Cacat kehendak (*wilsgebreken* atau *defect of consent*) adalah kecacatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu kontrak atau perjanjian. Cacat kehendak ini adalah tidak sempurnanya kata sepakat. Apabila kesepakatan mengandung cacat kehendak, memang tampak adanya kata sepakat, tetapi kata sepakat itu dibentuk tidak berdasar kehendak bebas. Cacat kehendak ini terjadi pada periode atau fase prakontrak.²⁵ Sehubungan dengan hal itu Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan, “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan”. Dengan demikian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cacat kehendak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdara tersebut meliputi: kesesatan atau kekhilafan (*dwaling*); paksaan (*dwang* atau *bedreiging*); dan penipuan (*bedrog*). Faktor penyebab terjadinya cacat kehendak yang disebutkan oleh Pasal 1321 KUHPerdara tersebut dinamakan faktor cacat kehendak yang klasik. Selain faktor cacat kehendak yang dimaksud Pasal 1321 KUHPerdara tersebut, seiring dengan perkembangan

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, IBI, Jakarta, 1993, hlm. 47.

²⁴ Ridwan Khairandy, *Op Cit.*, Hlm 217.

²⁵ *Ibid*, hlm. 219.

hukum perdata di dalam praktik peradilan sebagaimana tercermin dari yurisprudensi dikenal pula bentuk faktor penyebab terjadinya cacat kehendak yang keempat, yakni penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*).

Penyalahgunaan keadaan sebagai faktor penyebab cacat kehendak ini belum diatur secara jelas dalam KUHPerdata. Penyalahgunaan keadaan ini merupakan doktrin yang justru bukan berasal dari *civil law*, seperti hukum Belanda yang menjadi kiblat hukum perdata di Indonesia. Doktrin ini sebenarnya merupakan perluasan dari *power of equity* bagi pengadilan untuk mengintervensi suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat suatu penyalahgunaan posisi yang tidak seimbang diantara para pihak.

Penyalahgunaan keadaan sebagai doktrin baru di dalam lapangan hukum perdata belum mempunyai pengertian yang spesifik. Tetapi, dari pernyataan salah seorang sarjana hukum Belanda bernama Nieuwenhuis dapat disimpulkan pengertian penyalahgunaan keadaan tersebut. Menurut Nieuwenhuis sebagaimana dikutip oleh Henry P. Panggabean, suatu perjanjian (perbuatan hukum) dapat dibatalkan jika terjadi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) jika ditemukan empat syarat-syarat atau faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan keadaan sebagai berikut:

1. Keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*), seperti: keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman.
2. Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*). Hal tersebut dapat diartikan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui

bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian.

3. Penyalahgunaan (*misbruik*). Hal tersebut dapat diartikan bahwa salah satu pihak yang telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya.
4. Hubungan causal (*causal verband*). Adalah suatu sebab penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak terjadi.²⁶

Pada perkembangannya doktrin ini dikembangkan oleh hakim di pengadilan dalam perkara-perkara yang didalamnya terdapat kedudukan para pihak yang bersengketa tidak setara, dalam artian salah satu pihak memiliki kuasa yang lebih besar terhadap pihak lain.

Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang didalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen.

Penyalahgunaan keadaan ini berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi, penyalahgunaan ini memiliki dua unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak, dan adanya penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain. Sedangkan paksaan yang tercantum dalam Pasal 1321 BW mensyaratkan adanya unsur ancaman yang menyebabkan ketakutan oleh salah satu pihak dan kerugian yang ditimbulkan akibat adanya ancaman tersebut.

²⁶ Henry P. Pangabean, *loc.cit.*

Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersandikan kepada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat. Menurut Subekti mengatakan bahwa, “Tujuan hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya”. Menurut Van Apeldoorn mengatakan bahwa, “Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai hukum menghendaki perdamaian”.²⁷

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Mertokusumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban.²⁸ Oleh sebab itu peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan harus segera direvisi dan diperbaharui agar sejalan dengan perkembangan masyarakat, serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa kini.

Menurut Gustav Radbruch (1879-1949), seorang ahli hukum Jerman mengatakan, Hukum adalah kehendak untuk bersikap adil (*Recht ist Wille zur Gerechtigkeit*). Hukum positif ada untuk mempromosikan nilai-nilai moral, khususnya keadilan. Lainnya menurut teori etis, hukum semata-mata berujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang adil dan tidak. Oleh karena itu hukum bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan.²⁹

Salah satu tujuan hukum adalah memberikan manfaat bagi masyarakat, olehnya itu hukum harus dinamis dan sesuai dengan perkembangan pada masa

²⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 42.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *loc.cit.*

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 77.

kini agar tercapai tujuan yang dimaksud yaitu bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka penciptaan ketertiban dan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Sebagai upaya ilmiah, maka metode merupakan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Dalam pengertiannya yang luas, metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut.³⁰

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analisis* untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan

³⁰ Anthon Freddy Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan dan Konsep Awal*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 17, No. 2, 2016, hlm. 3326.

yang diteliti.³¹ Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai kepastian hukum terhadap penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan kontrak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Yuridis Normatif,³² yakni “pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan, teori, konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu yang bersifat dogmatis”.³³

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan sumber data primer, sekunder dan tersier. Dan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, dengan mempelajari literature, majalah, koran dan artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Penelitian kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, yaitu penelitian terhadap data skunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 97.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 34.

pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan reaktif kepada masyarakat.³⁴

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri,³⁵ atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan herarki peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Pasal Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4.
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer, berupa buku-buku yang relevan, internet dan surat kabar.
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.³⁶

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan dialog dan tanya jawab dengan pihak-

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.42.

³⁵ *Ibid*, hlm. 13.

³⁶ *Ibid*. hlm. 14.

pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.³⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis,³⁸ dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literature-literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.³⁹

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan

³⁷ Ronny Hanitijjo Soemitro, *op.cit*, hlm. 98.

³⁸ *Ibid*, hlm. 52.

³⁹ Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 82.

tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.

- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara tertulis dan lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *handphone recorder* dan *flashdisk*.

6. Analisis Data

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa analisis dapat dirumuskan sebagai sesuatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁴⁰ Analisis data dalam penelitian ini, data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa:⁴¹

“Analisis data secara yuridis-kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.”

Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan aturan-aturan dan mekanisme yang terkait mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan menurut sistem hukum dan peraturan yang

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.37.

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 98.

berlaku di Indonesia, dan membuat sistematika dari peraturan-peraturan tersebut sehingga akan diperoleh deskripsi mengenai objek yang diteliti. Dan sehingga mendapatkan jawaban sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini secara komprehensif, holistik dan mendalam.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Perpustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

b. Instansi

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya No.133, Ragunan, RT.5/RW.10, Ragunan, Pasar. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550.